



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/ 2011/ PA SGT

BISMILLAHIRRAHMAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma 3, pekerjaan Pengusaha Kayu, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Bengalon, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pemohon dan memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 64/ Pdt.G/ 2011/ PA. Sgt. Tanggal 5 April 2011, pada pokoknya menguraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 12 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 Juni 2003 ;
2. bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat termohon tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX, perempuan berumur 7 tahun ;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 5 Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon selalu curiga dan cemburu terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas ;
 - b. Termohon boros dalam mengelola keuangan negara ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Januari 2010, untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon pindah dan tinggal di rumah keluarga pemohon hingga sekarang ;
6. bahwa, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan terohon namun tidak juga ditemukan ;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
3. Membayar biaya perkara sesuai prosedur hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha menasehati agar pemohon mau mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon, yang ternyata pemohon tidak mengajukan penambahan ataupun perubahan serta tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;



Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dengan relaas yang di depan sidang relaasnya telah dibacakan, dan ternyata tidak hadirnya termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan pemohon adalah :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tertanggal 5 April 2011 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Sepaso Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Asli Surat Keterangan Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor XXX tanggal 3 Mei 2011 yang dibuat oleh Camat Bengalon, selanjutnya disebut P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta yang selanjutnya diberi kode P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon adalah :

1. **Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon mulai kecil, sekaligus teman sekantor termohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri tetapi tidak mengetahui saat pemohon dan termohon menikah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik dan tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga di Bengalon, namun pada sekitar perengahan tahun 2009, baik pemohon maupun termohon sering menceritakan bahwa sering terlibat pertengkaran, karena pemohon menganggap termohon terlalu pencemburu,



dan akhirnya pemohon juga mencemburui dan menyangka termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yakni guru mengajinya ;

- Bahwa, tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, tetapi setelah pemohon mengadukan masalahnya tersebut saksi berusaha membicarakan hal itu pada termohon dan termohon membenarkan bahwa ia memang sering cekcok dengan pemohon ;
- Bahwa, sejak sekitar bulan Januari 2010 pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu pula keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, sejak pisah itu, pemohon dan termohon tidak pernah lagi terlihat rukun lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa, dulu saksi pernah berusaha untuk menasehati pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya ;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Perkebunan, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah rekanan kerja pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri tetapi tidak mengetahui saat pemohon dan termohon menikah ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan baik dan tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga di Bengalon, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2009, pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa ia sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dengan termohon karena termohon terlalu pencemburu, namun kemudian pemohon merasa justru termohonlah yang menjalin hubungan cinta dengan guru mengajinya
- Bahwa, sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon di Bengalon, dan beberapa kali melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar;



- Bahwa, pemohon dan termohon sejak sekitar awal tahun 2010 pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dibacakan di depan persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, juga tidak hadirnya termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon karena sejak tahun 2009 lalu keduanya sering bertengkar yang hal itu disebabkan termohon terlalu terlalu pencemburu dan sangat boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga serta termohon justru menjalin hubungan cinta dengan pria lain, hingga akhirnya pada awal tahun 2010, pemohon pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan seja itu keduanya berpisah rumah hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa, terhadap perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan bukti surat pemohon P.1, merupakan bukti otentik yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, bertempat tinggal dalam wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata pemohonlah yang mengajukan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian (bukti Surat P.2), padahal mengajukan surat tersebut bukan kewajiban pemohon, namun berdasarkan bukti tersebut, secara termohon telah diberi izin atasannya untuk melakukan perceraian dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah bukti otentik untuk menyatakan pemohon dan termohon adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga pemohon dan termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dan termohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan yang karena itu bisa diartikan bahwa termohon tidak membantah dalil – dalil permohonan pemohon, namun dalam perkara perceraian ini, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi – saksi keluarga atau orang dekat, hal ini sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menurut penilaian Majelis Hakim, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang dekat hubungannya dengan pemohon dan termohon; kedua saksi cukup mengetahui perjalanan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, yakni kedua saksi tahu pemohon dan termohon selama ini hidup



bersama layaknya suami istri, kedua saksi juga tahu perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ; hal – hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah adalah hal – hal yang dapat dinilai sebagai hal yang bersesuaian dan berkaitan dari keterangan saksi – saksi tersebut, sehingga kesaksian para saksi dianggap telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 Juli 2002 ;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar bulan Desember 2009, pemohon dan termohon mulai sering berselisih dan bertengkar karena termohon terlalu pencemburu dan selalu menyangka pemohon mempunyai pacar, namun pada sekitar bulan Januari 2010 pemohon merasa sikap termohon yang sedemikian itu justru untuk menutupi perilakunya yang menjalin hubungan cinta dengan pria lain ;
- Bahwa, pada bulan Januari 2010 itu pula, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan adalah pernikahan yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk bersama – sama menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing - masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata, bahwa kualitas hubungan kasih sayang pemohon dan termohon telah memburuk karena persoalan rasa saling cemburu yang berlebihan dari masing – masing pihak, dimana pihak



pemohon dan termohon saling meyangka bahwa pasangannya menjalin hubungan cinta dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebenarnya permasalahan tersebut adalah permasalahan yang jamak terjadi dalam rumah tangga, dan semestinya sebagai proses pendewasaan, pemohon dan termohon dapat bertahan dan melewatinya dengan mengandalkan komitmen yang kuat terhadap nilai perkawinan mereka, namun ternyata keduanya justru mengambil langkah drastis, yaitu tidak mau saling mengalah serta berbicara dari hati ke hati untuk mencari titik temu antara keduanya, bahkan kemudian pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan karena itu mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun hingga saat dibacakan putusan ini ;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengindikasikan keharmonisan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hancur, dimana pemohon saat ini telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan termohon ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia – sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menganggap permohonan pemohon telah berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg), yakni dengan mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;



Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini adalah perkara yang masuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriah, oleh Kami, **Hirmawan Susilo, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Toha Marup, S. Ag. MA** dan **Ikin, S.Ag.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mutiah, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H.

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	891.000,-